

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KETENTUAN JAMINAN
FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan
Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/Pdt/2015/PT.BDG)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

Eva Andari Ramadhina

NIM. E0012137

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016**

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PENDAFTARAN JAMINAN
FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan
Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/Pdt/2015/PT.BDG)**

Oleh :


Eva Andari Ramadhina

NIM. E0012137

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 13 Oktober 2016

Dosen Pembimbing



Ambar Budhisulistawati, S.H., M.Hum.

NIP. 195711121983032001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KETENTUAN JAMINAN FIDUSIA DALAM
PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:
102/Pdt/2015/PT.BDG)

Oleh :

Eva Andari Ramadhina
NIM. E0012137

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Oktober 2016

Dewan Penguji

1. Nama : Dr. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum (.....)
NIP : 197701072005011001
Ketua
2. Nama : Anjar Sri Ciptorukmi N., S.H., M.Hum (.....)
NIP : 197301221998022001
Sekretaris
3. Nama : Ambar Budhisulistiyawati, S.H., M.Hum (.....)
NIP : 195711121983032001
Anggota

Mengetahui,

Dekan



Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19601107 198601 1 001

PERNYATAAN

Nama : Eva Andari Ramadhina

NIM : E0012137

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/Pdt/2015/PT.BDG) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hak yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 13 Oktober 2016

Yang membuat pernyataan



Eva Andari Ramadhina

NIM. E0012137

MOTTO

“Man Jadda Wa Jadda”

“Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil”

(Al-Hadits)


“Fabiayyi a’la irabbikuma tukadziban”

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”

(Qs. Ar-Rahman: 55)

“Segala perbuatan yang dilakukan baik atau buruk bukan ditentukan dari hasil akhir melainkan sudut pandang”

(unknown)



PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan sehingga penulis dapat melanjutkan semua ajaran yang diajarkan dan mengikuti semua petunjuk-petunjuknya;
3. Kedua orang tua penulis Ibu Mardiyana Indaryati dan Bapak Danang Sugih Artono serta adik penulis Ega Aldanisa Apriliani selama ini telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
4. Keluarga besar penulis yang selama ini turut memberi bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
5. Almamater Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret; dan
6. Semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

ABSTRAK

Eva Andari Ramadhina. E0012137. 2016. TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KETENTUAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/Pdt/2015/PT.BDG). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya penerapan asas-asas jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen oleh lembaga pembiayaan serta untuk mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian peraturan jaminan fidusia pada putusan yang dikaji, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG terkandung asas jaminan fidusia *droit de suite* dan *droit de preference*. Pada perjanjian pembiayaan konsumen dalam putusan tersebut menggunakan unsur-unsur pada jaminan fidusia, sehingga sudah seharusnya dilakukan pembebanan jaminan fidusia atas perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Menurut analisis yang dilakukan penulis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/Pdt/2015/PT.BDG bahwa ketentuan-ketentuan dalam putusan pengadilan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam lembaga pembiayaan konsumen, dikarenakan tidak adanya pembebanan terhadap jaminan fidusia sehingga putusan tersebut diputus menggunakan asas-asas dan ketentuan pada jaminan umum.

Kata Kunci : Perjanjian Konsumen, Jaminan Fidusia, Asas-asas Jaminan Fidusia, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

Eva Andari Ramadhina. E0012137. 2016. THE JUDICIAL ANALYTICAL APPLICATION OF FIDUCIARY GUARANTEE REGULATION IN CONSUMER FINANCE (Study of the Bandung High Court Decision No. 102 / Pdt / 2015 / PT.BDG). Law Faculty of Sebelas Maret University Surakarta.

This study aims to determine whether there is the application of the principles of fiduciary in the fiduciary by financial institutions as well as to determine the suitability and incompatibility rules fiduciary in the decision under review, Bandung High Court Decision No. 102/PDT/2015/PT.BDG.

This research is a normative law prescriptive. The approach taken in this study is legislation and case approach. The law material source used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, technical analysis with legal materials using methods syllogism and interpretation by using a pattern of deductive reasoning.

Based on the results of research and discussion on the application of the agreement shows that in Bandung High Court Decision No. 102/PDT/2015/PT.BDG contained fiduciary principle of droit de suite and droit de preference. In consumer financing agreement in the decision use elements of the fiduciary Guarantees, so it should be done imposition of fiduciary on the consumer financing agreement. According to the analysis conducted by the author of the Bandung High Court Decision No. 102/Pdt/2015/PT.BDG that the provisions of the court's decision is not in accordance with the provisions of fiduciary pursuant to Act No. 42 of 1999 on Fiduciary in consumer finance institutions, due to the absence of the imposition of the fiduciary so that the decision is disconnected using the principles and provisions of the general guarantee.

Keywords: Customer Agreement, Fiduciary Guarantees, Fiduciary Principles, Court Decision

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KETENTUAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:102/Pdt/2015/PT.BDG)”**. Penyusunan penulisan hukum (Skripsi) ini mempunyai tujuan utama untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa agar penulisan hukum ini dapat terselesaikan, banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, saran, nasihat, fasilitas, serta dukungan moril. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
2. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dalam penulisan hukum ini.
3. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan nasehat kepada penulis.
4. Bapak Pranoto, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang memberikan kelancaran dalam proses penyusunan penulisan hukum skripsi ini.
5. Ibu Ambar Budhisulistyawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam memperbaiki Penulisan Hukum ini.
6. Bapak dan Ibu dosen bagian hukum perdata Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis memperoleh banyak ilmu, wawasan dan pengetahuan di bidang hukum perdata.
7. Dosen-dosen Fakultas Hukum UNS atas segala ilmu, wawasan dan pelajaran yang selama ini telah diberikan kepada penulis.

commit to user

8. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
9. Kedua orang tua penulis, Ibu Mardiyana Indaryati dan Bapak Danang Sugih Artono atas doa-doa terbaik yang selalu dipanjatkan untuk penulis. Terima kasih untuk kasih sayang, motivasi, dan semua hal yang sangat berarti bagi penulis.
10. Adik penulis, Ega Aldanisa Apriliani, yang penulis sayangi dan tiada hentinya memberikan semangat, doa, dukungan kepada penulis.
11. Segenap keluarga besar LPM NOVUM Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Terima kasih atas segala kebersamaan, persaudaraan, ilmu, serta pengalaman yang telah tercipta. Bangga rasanya menjadi bagian dari kalian, tetap suarakan “*Sepatah Kebenaran Nurani Keadilan*”.
12. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret angkatan 2012, teman-teman senasib, seperjuangan dalam mengerjakan penulisan hukum, terima kasih atas segala informasi yang dapat membantu dan mendukung penulis.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan hukum ini baik secara moril maupun materiil.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan serta kesempurnaan penulisan hukum ini. Akhirnya penulis berharap semoga hasil penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi sumbangan pengetahuan ilmu hukum khususnya ilmu pengetahuan hukum perdata.

Surakarta, 13 Oktober 2016
Penulis,

Eva Andari Ramadhina
NIM. E0012137

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teori.....	13
1. Tinjauan Tentang Perjanjian	13
2. Tinjauan Tentang Pembiayaan Konsumen	20
3. Tinjauan Tentang Jaminan	22

commit to user

4. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia	30
B. Kerangka Pemikiran	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Identifikasi Para Pihak	40
2. Kasus Posisi	40
3. Gugatan	42
4. Petitum	44
5. Amar Putusan	45
B. Pembahasan	48
1. Implementasi Asas-asas Jaminan Fidusia dalam Lembaga Pembiayaan Konsumen	48
2. Kesesuaian Ketentuan – ketentuan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/Pdt/2015/PT.BDG dengan ketentuan jaminan fidusia	61
BAB IV PENUTUP	75
A. Simpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....29



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor: 23/Pdt.G/2014/PN.SNG

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/Pdt/2015/PT.Bdg.

